



PUTUSAN

Nomor 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXX Bin XXX, NIK.3578202705840003, tempat/tanggal lahir Surabaya 27 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H.,C.la, Arya Bhima HK, S.H., Suchufil Ula S.H., M.Kn dan Andre Rian Hidayanto, S.H, para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Japfa Indoland Center Japfa Tower II lantai 12 Kav 66-69. Surabaya. Jawa Timur. 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2690/Kuasa/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi; melawan

XXX, A.Md Binti XXX, NIK. 3578205801860001, tempat tanggal lahir Surabaya 18 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Andri Wahyuono, SH. Advokat yang berkantor Ngagel Dadi III No. 7 Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2922/Kuasa/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, sebagai TermohonKompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 16 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0154/27/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon kemudian tinggal pada kediaman bersama yang beralamat di , Kota Surabaya;
3. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX Bin XXX**, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Desember 2017, umur 6 tahun, bedasarkan Kartu Keluarga Nomor 3578201810160007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Januari 2018;
4. Bahwa, pada mulanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia dan harmonis sesuai dengan harapan Pemohon dan Termohon yaitu membangun dan membina Rumah Tangga yang bahagia dan abadi;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai seperti yang diharapkan tidak berlangsung lama, sekitar akhir tahun 2021 benih-benih pertengkaran dan percekocokan mulai nampak di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut dipicu oleh Permasalahan perbedaan Prinsip dalam berumah tangga;
6. Bahwa, meskipun pertengkaran dan cekcok antara Pemohon dan Termohon sering terjadi tetapi Pemohon masih bertahan dan masih bisa bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah menjadi Istri yang berbakti kepada Pemohon yang merupakan suami dan kepala rumah tangga. Namun hasilnya harapan tersebut sia-sia. Intensitas pertengkaran dan percek-cokkan antara Pemohon dan Termohon malah semakin sering terjadi;

Hal 2 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pertengkaran dan cek-cok mencapai puncaknya pada sekurang-kurangnya atau setidaknya pada awal tahun 2024 sampai dengan Permohonan Cerai Talak *aquo* di ajukan, Termohon dan Pemohon memutuskan untuk berpisah kamar dan berpisah rumah sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada umumnya;
8. Bahwa, Pertengkaran dan cekcok semakin sering terjadi karena Pemohon dan Termohon terus menerus berpegang teguh pada prinsip masing-masing dalam berumah tangga serta TERMOHON tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sehingga Pemohon seringkali merasa tidak dihargai sebagai imam dan kepala rumah tangga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengetahui permasalahan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, sudah berusaha menasehati namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak kunjung menemukan titik wajar dan keharmonisan didalam berumah tangga, sehingga apabila Perkawinan *a quo* masih dipertahankan maka akan berdampak lebih buruk lagi kedepannya, sehingga Pemohon berkeyakinan jika rumah tangga yang selama ini dibangun bersama Termohon sudah tidak mungkin bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali;
11. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini menurut alasan dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
12. Bahwa berdasarkan kenyataan diatas maka Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan untuk itu, berkenan kiranya ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili serta dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Cerai yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan PEMOHON **XXX Bin XXX** menjatuhkan talak satu Roj'i Ba'in Sughraa terhadap TERMOHON **XXX, A.Md Binti XXX**;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan Talak Cerai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Elok Dwi Kadja, S.H., M.H.,C.la, Arya Bhima HK, S.H., Suchufil Ula S.H., M.Kn dan Andre Rian Hidayanto, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Japfa Indoland Center Japfa Tower II lantai 12 Kav 66-69. Surabaya. Jawa Timur. 60271, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2690/Kuasa/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa; Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Andri Wahyuono, SH. Advokat yang berkantor Ngagel Dadi III No. 7 Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2922/Kuasa/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai

Hal 4 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa pendaftaran perkara yang dilakukan melalui elektronik telah sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa, Termohon pada intinya membenarkan Posita 1,2, 3 dan 4 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;

Hal 5 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada Posita 5 tidak benar, alasan yang disampaikan oleh Pemohon hanyalah tuduhan yang penuh kebohongan untuk dijadikan alasan belaka. Karena Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci perbedaan prinsip seperti apakah yang dimaksud. Hal ini sangatlah tidak tepat sebagai dasar alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, karena faktanya pada Tahun 2021 Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon. Pemohon melakukan pemukulan ke paha dari Termohon hingga menimbulkan bekas pukulan dan rasa sakit luar biasa yang dirasakan oleh Termohon;
4. Bahwa, tidak benar pada Posita 6 jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Istri (Termohon) yang tidak berbakti kepada Suami (Pemohon) Karena fakta yang sebenarnya Termohon selalu berbakti kepada Pemohon dan selalu menjalankan tanggung jawabnya sebagai Istri (Termohon) kepada Suami (Pemohon) akan tetapi Termohon selalu mendapat perlakuan yang kasar dari Pemohon. Serta tidak benar juga jika Pemohon masih bisa bertahan dan bersabar karena fakta yang sebenarnya Termohonlah yang selalu sabar dan mencoba bertahan atas sikap Pemohon yang keras cenderung kasar dan tidak pernah menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh Termohon. bahkan dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap hari selalu pulang jam 01.00 dini hari tanpa ada kejelasan kepada termohon;
5. Bahwa, pada Posita 7 tidak benar, faktanya puncak pertengkaran dan cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi pada saat Termohon diancam dibunuh oleh Pemohon. Karena Termohon merasa nyawanya terancam, pada saat itu juga Termohon pergi mencari perlindungan kepada orang tua Termohon;
6. Bahwa, pada Posita 8 tidak benar, jika Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri dan tidak menghargai Pemohon sebagai imam dan kepala rumah tangga. Karena fakta yang sebenarnya Termohon selalu menjalankan kewajiban sebagai Istri dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Temohon selalu memberikan dukungan atas segala rencana yang diinginkan oleh Pemohon demi memperbaiki ekonomi didalam rumah tangga, bahkan Termohon selalu

Hal 6 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan modal untuk segala macam usaha yang akan dilakukan oleh Pemohon, itu semua semata-mata dilakukan oleh Termohon sebagai bentuk rasa bakti Termohon kepada Pemohon;

7. Bahwa, pada posita 9 tidak benar, jika keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha menasehati karena fakta yang sebenarnya sampai saat ini pun tidak pernah dilakukan mediasi dari kedua belah pihak keluarga. sehingga Termohon merasa kaget setelah tahu jika Pemohon mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya;

REKONVENSI :

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa, dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dari bulan Maret 2019 sampai saat ini;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering melakukan kegiatan minum-minuman keras, hal ini sangatlah jelas Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak memberikan contoh yang baik kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi serta anak dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki sifat yang temperamental dan kasar, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, bahkan perlakuan tersebut sering disaksikan langsung oleh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon

Hal 7 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak;

5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan ancaman pembunuhan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Bahwa, oleh karena anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas masih dibawah umur dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan contoh-contoh perilaku yang tidak baik kepada anak, maka mohon Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut di atas;

7. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 64 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Nafkah Anak dan biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Hal 8 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menetapkan anak yang bernama XXX, Laki-laki, umur 6 Tahun, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3578201810160007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Januari 2018. Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 64 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Anak dan biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dalam Permohonan Talak Cerai tertanggal 14 Mei 2024 yang telah disampaikan sebelumnya;
2. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
3. Bahwa, dalil Pemohon pada nomor 1,2,3 dan 4 telah diakui kebenarannya oleh Termohon sebagaimana pada Jawaban nomor 2 dalam hal ini merupakan kebenaran yang tak terbantahkan;

Hal 9 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, menanggapi nomor 3 dan 4 jawaban, Pemohon sangat mencintai Termohon sebagai istri yang selalu dibangga-banggakan kepada teman-teman, rekan kerja dan keluarga, selama ini Pemohon selalu menutupi semua sikap dan kelakuan Termohon yang selalu menghina orang tua Pemohon. Saat ini Pemohon bekerja serabutan dengan jam kerja yang tidak menentu sebagai Tukang Service Ac, Kulkas, Mesin Cuci. Pemohon sering pergi hingga larut malam untuk bekerja, semua itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan Rumah Tangga. Pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi, jika benar terjadi pemukulan pada tahun 2021 hingga menyebabkan sakit yang luar biasa tentu Termohon tidak akan bertahan hidup bersama dengan Pemohon hingga tahun 2024;

5. Bahwa, menanggapi nomor 5 jawaban, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Termohon yang selalu menghina keluarga Pemohon, hal tersebut yang menyebabkan cek-cok antara Pemohon dengan Termohon hingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lalu meminta cerai pada Pemohon hingga 4x (empat kali). Permohonan Cerai Talak ini diajukan atas permintaan Termohon agar Pemohon yang mengurus administrasi perceraian;

6. Bahwa, menanggapi nomor 6 Jawaban, Cinta Pemohon yang begitu besar pada Termohon, meskipun lelah setelah bekerja seharian Pemohon rela membantu membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring serta memasak menyiapkan makanan untuk Termohon, namun semua usaha Pemohon tidak pernah dihargai oleh Termohon. Pemohon selalu berusaha bersabar namun sikap Termohon yang selalu ingin menang sendiri, saat berbicara selalu dengan suara yang keras serta kata-kata yang menyinggung harga diri Pemohon sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga. Mohon Termohon merenung dan intropeksi diri sehingga bisa menyadari kesalahan-kesalahan Termohon yang menyebabkan rumah tangga yang selama ini telah terbina berakhir dengan perceraian;

7. Bahwa, menanggapi nomor 7 jawaban. Dalil Termohon merupakan dalil yang tidak benar, pihak keluarga keluarga Pemohon dengan Termohon sudah mengetahui keadaan rumah tangga, sudah berusaha menasehati

Hal 10 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hasilnya sia-sia karena Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama bahkan meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian;

8. Bahwa, setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta untuk bercerai, saat ini Pemohon dengan keluarga merasa sangat tersakiti atas permintaan uang kompensasi atas dana yang telah dikeluarkan oleh Orang Tua Termohon untuk membelikan barang-barang kebutuhan rumah tangga selama perkawinan dengan perhitungan sebesar Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), barang-barang kebutuhan rumah tangga tersebut juga dipakai dan dipergunakan oleh Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon;

9. Bahwa, berdasarkan Jawaban yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya Termohon membenarkan jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, bahkan Termohon menyampaikan jika sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga tentu dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon menguatkan Permohonan Pemohon sehingga memenuhi alasan-alasan pengajuan Permohonan Cerai Talak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

Pasal 19 huruf f

“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

ketentuan tersebut sudah sesuai dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terlibat pertengkaran-pertengkaran meskipun telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tetap saja tidak membuahkan hasil sehingga sudah tidak mungkin tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah dicapai.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Pemohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 11 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Termohon Konvensi selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, mohon agar semua dalil-dalil Permohonan Talak Cerai dan Replik dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, menanggapi Nomor 2 rekonvensi. Tergugat Rekonvensi merupakan pekerja serabutan dengan jam kerja yang tidak menentu sebagai Tukang Service barang-barang elektronik seperti Ac, Kulkas, Mesin Cuci. Penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak menentu tergantung order pekerjaan yang didapatkan sehingga tidak ada nafkah yang diberikan secara pasti setiap bulannya, setiap kali selesai memperbaiki barang-barang elektronik, penghasilan selalu diberikan pada Penggugat Rekonvensi untuk keperluan rumah tangga. Penggugat Rekonvensi selalu meminta nafkah lebih yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa, menanggapi nomor 3 dan 4 dalam rekonvensi merupakan dalil yang sangat mengada-ada, Tergugat Rekonvensi merupakan suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab dan mencintai keluarganya, Tergugat Rekonvensi memilih bekerja serabutan karena ingin lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengasuh dan selalu ada dalam tumbuh kembang anak XXX Bin XXX, mengantar dan menjemput sekolah. Pengugat rekonvensi selalu menyibukkan diri dengan alasan bekerja dan tidak pernah peduli mengurus keperluan kebutuhan rumah tangga bahkan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang melahirkan anak selalu menitipkan anak pada orang tua Penggugat Rekonvensi untuk diasuh dan dirawat;
7. Bahwa, Penggugat Rekonvensi keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa meminta ijin dapat dikategorikan sebagai isteri nusyuz;

Hal 12 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, menanggapi nomor 5 dalam rekonvensi, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan fitnah yang sangat keji. Perceraian ini atas permintaan Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahkan selama Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah ada komunikasi bahkan tidak pernah pamit pada Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini tidak diketahui selama perpisahan Penggugat Rekonvensi tetap menjaga kesuciannya sebagai istri atau sudah menjalin hubungan dengan laki-laki idaman lain sehingga selalu meminta untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi. Jika memang Penggugat Rekonvensi masih menginginkan keutuhan rumah tangga, maka Tergugat Rekonvensi akan mencabut Permohonan Cerai talak ini;

9. Bahwa, menanggapi nomor 6 dalam Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak sampai hati memisahkan seorang ibu dengan anaknya maka hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama XXX Bin XXX diserahkan pada Penggugat Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mendidik dan/atau mengasuh anak secara bersama-sama;

10. Bahwa, menanggapi nomor 7 dalam rekonvensi, menurut Ibnu Taimiyah (ulama dan pemikir Islam yang hafaz Qur an dan ribuan hadits) menyatakan

“ jika isteri (Penggugat Rekonvensi) keluar rumah suami (Tergugat rekonvensi) tanpa seijinnya maka seharusnya tidak ada hak nafkah dan pakaian. Tidak dihalalkan bagi seorang isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapatkan adzab”, terbukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan durhaka (nusyuz) pada suami (Tergugat Rekonvensi) dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah sehingga tuntutan

Hal 13 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tentang nafkah masa iddah dan nafkah mut'ah haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya. hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*".

11. Bahwa, Penghasilan Penggugat Rekonvensi tidak menentu setiap bulannya tergantung banyak atau sedikit order yang didapatkan, rata-rata penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya untuk membeli peralatan dan bensin setiap bulannya Penggugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). terkait nafkah anak dan biaya pendidikan sampai anak dewasa Tergugat Rekonvensi saat ini mampu memberikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan menyesuaikan dengan hasil dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Tukang Service barang-barang elektronik yang tidak menentu pendapatan tiap bulannya. Apabila dikemudian hari kebutuhan anak mengalami peningkatan tentu Tergugat Rekonvensi akan selalu mengusahakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

12. Bahwa, biaya pengurusan cerai dan jasa advokat dibantu oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi. Orang tua Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Tergugat Rekonvensi bertetangga, sehingga malu jika antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selalu cek-cok terus menerus sehingga menjadi bahan pembicaraan orang lain yang berada dalam lingkungan rukun tetangga;

13. Bahwa, Tergugat Rekonvensi masih sangat mencintai dan berharap keutuhan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi, jika memang rumah tangga masih bisa dipertahankan maka Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk mencabut permohonan cerai talak *a quo*, mohon yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan waktu untuk mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal 14 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan, seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Cerai yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon XXX Bin XXX menjatuhkan talak satu Roj'i Ba'in Sughraa terhadap TERMOHON XXX, A.Md Binti XXX ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya Permohonan Talak Cerai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Mengijinkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (XXX Bin XXX) menjatuhkan talak satu Roj'i Ba'in Sughraa terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (XXX, A.Md Binti XXX);
3. Menetapkan Hak Asuh atas anak yang bernama XXX Bin XXX diberikan pada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (XXX, A.Md Binti XXX) dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu, mendidik dan/atau mengasuh anak secara bersama-sama;
4. Menolak Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (XXX, A.Md Binti XXX) telah nusyuz ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi (XXX Bin XXX) untuk membayar uang nafkah anak dan biaya pendidikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Atau, apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSI :

1. Bahwa, Termohon tetap menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon menyatakan tetap pada Jawaban Pertama Termohon tertanggal 24 Juni 2024, dengan tetap mengajukan permohonan atas tuntutan hak-haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah terurai dalam Jawaban Pertama Termohon;
3. Bahwa, Menanggapi tentang Dalil Replik Pemohon pada Nomor 4, tidak benar apabila Pemohon selalu membanggakan Termohon kepada teman dan rekan kerja karena fakta yang sebenarnya Pemohon tidak pernah membanggakan Termohon sebagai Istrinya kepada teman-teman, rekan kerja, dan keluarga. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon yang selalu mengatakan kepada teman-teman, rekan kerja dan keluarga bahwa Termohon adalah bukan Istri yang baik hal ini sangat bertolak belakang apabila seorang Suami sangat mencintai Istrinya tidak akan mungkin Suami tersebut menyebarkan isu yang tidak baik dari Istrinya. dan tidak benar juga apabila Pemohon mengatakan jika Termohon selalu menghina Orang Tua Pemohon karena fakta yang sebenarnya Selama ini Termohon selalu menjadi Istri dan menantu yang baik bagi Pemohon dan Orang Tuanya. Hal ini terbukti bahwa loyalnya Termohon yang dengan penuh rasa sayang dengan membelikan mertua furniture berupa kursi ruang tamu pada November tahun 2016, memberi parcel setiap lebaran. Mengantarkan dan menemani ayah Pemohon (ayah mertua) periksa ke puskesmas dan RS. serta tidak benar juga apabila Pemohon pulang malam bekerja demi memenuhi kebutuhan Rumah Tangga, namun fakta yang sebenarnya Pemohon menghabiskan waktu diluar untuk mencari kesenangan untuk dirinya sendiri dan membiarkan Anak dan Istrinya membunuh sepiya malam setiap hari selama 3 (tiga) tahun seorang diri tanpa Pemohon. Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon selalu beralasan tidak pernah dapat *job*, hanya mengecek saja. Bahkan jika

Hal 16 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mendapatkan bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Program Keluarga Harapan (PKH), Pemohon selalu meminta bansos tersebut dibagi sama rata dengan Termohon. Kerap kali Pemohon marah dan mendiamkan Termohon jika BLT tidak dibagi rata. Bahwa benar pada Tahun 2021 Termohon mengalami pemukulan pada pipi kiri sehingga meninggalkan bekas luka dan sakit yang luar biasa. Namun Termohon tetap bertahan dalam Rumah Tangga, mengingat ada Anak yang harus dibesarkan bersama dalam menggapai cita-citanya, diantara cita-cita anak adalah memiliki Orang Tua yang utuh, dalam ikatan pernikahan yang sah;

4. Bahwa, menanggapi tentang Replik nomor 5 jawaban, Tidak benar jika Termohon selalu menghina keluarga Pemohon, karena Termohon selama ini selalu berhubungan baik dengan Orang Tua Pemohon sampai dengan keluarga besar Pemohon, justru sebaliknya Pemohonlah yang sering menghina keluarga Termohon. Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk mencari perlindungan karena ada ANCAMAN PEMBUNUHAN dan KDRT dari Pemohon. Pemohon dengan keras mengancam membunuh Termohon dengan menunjuk senjata tajam berupa golok yang disematkan Pemohon ditembok yang berada diatas kepala Termohon. Pemohon menarik tangan Termohon, memukul kepala berkali-kali, menyabetkan bantal sofa ke muka serta melempar bantal sofa tersebut dengan sekeras-kerasnya ke muka serta memukul paha Termohon dengan kerasnya hingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. KDRT tersebut dilihat oleh anak Termohon dan Pemohon. Termohon tidak pernah meminta bercerai dari Pemohon dan Termohon tidak pernah meminta Pemohon untuk mengurus administrasi perceraian. Pemohonlah yang sering mendiamkan Termohon selama berbulan-bulan dan menjatuhkan talak setiap kali tidak diberikan pinjaman uang oleh Termohon. Rabu, 26 Juli Tahun 2023 terjadi pembaruan nikah yang diminta oleh Termohon kepada Pemohon pasca dijatui talak oleh Pemohon, dengan harapan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon kembali utuh dan tidak terulang lagi ucapan talak dari Pemohon. Meski, dalam pelaksanaan pembaruan nikah

Hal 17 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon meminta uang mahar yang dibayarkan dari uang pribadi Termohon;

5. Bahwa, menanggapi Replik nomor 6 tidak benar dan merupakan kebohongan yang besar, Pemohon tidak pernah membantu Termohon dalam mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu membersihkan rumah, mencuci piring, memasak apalagi menyiapkan makanan untuk Termohon. Pemohon selalu memerintah disertai ancaman kepada Termohon dalam melakukan pekerjaan rumah, serta Pemohon tidak pernah bersabar dan egois dalam menghadapi Termohon. Pemohon tidak pernah menghargai usaha Termohon dalam urusan Rumah Tangga, Termohon selalu menyiapkan makanan setiap hari, yang lebih menyakitkan lagi Pemohon malah membuang makanan yang sudah disiapkan oleh Termohon ke tempat sampah. Tidak benar juga apabila Termohon selalu ingin menang sendiri saat berbicara dengan suara keras karena faktanya Termohon adalah wanita yang taat dalam beragama, mengetahui adab berbicara dengan Suami sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam, Termohon tidak pernah berbicara dengan suara keras apalagi menyinggung harga diri Pemohon sebagai laki-laki dan kepala Rumah Tangga meski Termohon lalai akan melaksanakan kewajiban utamanya yaitu memberi nafkah lahir batin kepada Istri dan Anaknya. Sikap dan niat yang sungguh-sungguh ingin bercerai dari Pemohon yang menyebabkan Rumah Tangga yang selama ini dibina berakhir. Hal tersebut bisa dilihat dengan sangat jelas, betapa kerasnya keinginan Pemohon dalam mengakhiri Rumah Tangga yang dibina selama ini dengan melakukan kebohongan-kebohongan yang tertulis dalam isi gugatan cerai talak maupun Replik dengan tujuan semua Permohonannya di kabulkan oleh hakim dan dibebaskan dari semua tuntutan yang sebenarnya wajib dibayarkan. Pemohon sedikitpun tidak mepedulikan mental anak, masa depan anak, membiarkan anak tumbuh dan berkembang dengan status anak *broken Home*, dimana status tersebut sangat tidak diinginkan oleh siapapun sebagai anak. Termohon selalu memberikan dukungan atas segala rencana yang diinginkan oleh Pemohon demi memperbaiki ekonomi didalam rumah tangga, dengan selalu

Hal 18 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan modal untuk segala macam usaha yang akan dilakukan oleh Pemohon;

6. Bahwa, menanggapi Replik nomor 7 Dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan penuh dengan kebohongan. Orang Tua Pemohon tidak pernah menemui Orang Tua Termohon atau Termohon untuk duduk bersama mendamaikan dan mencari solusi atas apa yang sebenarnya tengah terjadi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Orang Tua Termohon, menemui Pemohon dan meminta Pemohon menjemput Termohon ke kediaman Orang Tua Termohon. Cinta Termohon yang begitu besar kepada Pemohon, Meskipun rasa takut akan dibunuh dan trauma dipukul itu ada, Termohon bersedia pulang bersama Pemohon ke kediaman bersama dengan syarat Pemohon tidak lagi melakukan KDRT, menjamin KESELAMATAN NYAWA Termohon serta tidak lagi ada ANCAMAN PEMBUNUHAN kepada Termohon. Namun, Pemohon tidak sanggup berjanji untuk tidak melakukan KDRT, menjamin KESELAMATAN NYAWA Termohon serta tidak lagi ada ANCAMAN PEMBUNUHAN kembali. Pemohon memilih pulang ke rumah Orang Tua tanpa pamit kepada Orang Tua Termohon. pada awal Mei 2024 Pemohon mengambil buku nikah untuk didaftarkan cerai, disitulah Orang Tua Termohon menangis dan menanyakan apa penyebab sampai hati Pemohon menghancurkan pernikahan yang sakral ini tanpa mempedulikan mental dan masa depan anak;

7. Bahwa, menanggapi Replik nomor 8 tidak benar apabila Termohon selalu meminta untuk bercerai, karena faktanya justru Pemohonlah yang setiap kali tidak dituruti keinginannya ketika meminjam atau meminta uang kepada Termohon selalu mendiamkan Termohon dalam kurun waktu yang lama dan selalu menjatuhkan talak kepada Termohon. Pemohon harus mengakui kebenaran bahwa uang yang diminta oleh Termohon adalah harta bawaan Termohon dengan rincian:

- a. Sepeda Motor Vario 150 CC 15.000.000 (second);

Termohon pada tahun 2019 membeli sepeda motor untuk digunakan oleh Pemohon, telah dibalik nama oleh Pemohon diganti nama

Hal 19 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan biaya dari Termohon, tanpa berunding dengan Termohon dan sampai BPKB keluar dengan nama Pemohon ditahun 2019, hingga sepeda Vario 150 CC dijual oleh Pemohon di tahun 2023 tanpa kesepakatan dengan Termohon. Termohon tidak diberi tahu wujud BPKB motor tersebut, Termohon hanya diberitahu oleh Pemohon bahwa motor sudah laku dan berniat meminjam KTP Termohon untuk pengajuan kredit motor. Termohon menolak untuk memberi pinjaman KTP kepada Pemohon karena sebegitu sayangnya Termohon tidak tega jika Pemohon setiap bulan harus menanggung cicilan motor. Namun, Termohon sanggup membelikan Pemohon sepeda motor kembali secara tunai. Pemohon marah, memaki-maki dan menolak tawaran Termohon, Namun Pemohon tidak memberikan uang hasil jual motor Vario 150 CC kepada Termohon tanpa menyampaikan alasan. Dari kejadian tersebut, Pemohon mendiamkan Termohon hingga 1 bulan lamanya dan menjatuhkan talak kepada Termohon;

b. Mesin Cuci;

Orang Tua Termohon memberikan kado kepada Termohon atas hadiah pernikahan di tahun 2016 berupa 1 unit mesin cuci seharga 1.800.000. Namun pada tahun 2021 Pemohon menjual mesin cuci tersebut tanpa ijin kepada Termohon, dan tidak memberitahu berapa harga jual mesin cuci beserta uang hasil penjualan mesin cuci tersebut kepada Termohon;

c. AC LG 0,5 PK;

Bahwa Termohon mempromosikan jasa Pemohon kepada teman-teman, tetangga serta keluarganya dengan harapan akan ada pemasukan keuangan untuk perbaikan ekonomi. Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk mencari AC *second* 1 PK pesanan dari teman kerja Termohon, Namun Pemohon membohongi korban dengan mengatakan bahwa harga beli AC LG 1 PK sebesar 1.000.000 dengan kondisi bagus, dan kerusakan minim. Pada faktanya AC yang dibeli Pemohon 0,5 PK dan seharga 300 ribu. AC dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa diperbaiki apalagi dijual kembali. AC tersebut selama ini berada

Hal 20 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikediaman bersama dalam kondisi rusak dari awal beli dan tidak dapat digunakan. Termohon sudah mengirim AC tersebut ke rumah Pemohon;
d. Uang Tunai senilai Rp 2.000.000;

Pemohon meminta pinjaman uang senilai Rp. 2.000.000., kepada Termohon tertanggal 11 Desember 2023 untuk pengurusan tanah warisan Pemohon yang akan terjual, Pemohon berjanji mengembalikan uang itu di awal bulan Januari 2024, Namun sampai Pemohon pulang ke rumah Orang Tua Pemohon tidak membayar hutang tersebut bahkan memblokir semua kontak keluarga Termohon;

REKONVENSI :

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan lagi dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi nomor 5 merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena fakta yang sebenarnya seluruh penghasilan dari Tergugat Rekonvensi tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, penghasilan tersebut malah digunakan untuk mencari kesenangan dan kepuasan Tergugat Rekonvensi sendiri, Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta nafkah lebih kepada Tergugat Rekonvensi malahan Penggugat Rekonvensi yang selalu memberikan bantuan modal untuk usaha kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 6 merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena fakta yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi menghabiskan waktu diluar untuk mencari kesenangan untuk dirinya sendiri dan membiarkan anak dan istrinya, membunuh sepiya malam setiap hari selama 3 (tiga) tahun seorang diri tanpa Tergugat Rekonvensi. hal ini diakui secara sadar oleh Tergugat Rekonvensi didepan orang tua Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 7. Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama untuk mencari perlindungan karena ada ancaman pembunuhan dan KDRT dari Tergugat Rekonvensi;

Hal 21 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 8 merupakan dalil fitnah yang keji dan tidak berdasar, faktanya tepat 1 bulan pisah rumah yaitu tanggal 1 sampai 4 Maret 2024, Tergugat Rekonvensi dengan sadar menemui 2 wanita ke Jawa Tengah selama 4 hari. Tergugat Rekonvensi mengaku kepada wanita-wanita tersebut sudah 1 tahun berstatus duda 1 anak. Sepulangnya dari Jawa Tengah, Tergugat Rekonvensi beserta orang tua mengumumkan kepada teman-teman, rekan-rekan kerja, saudara bahkan tetangga di kampung bahwa Tergugat Rekonvensi akan segera melangsungkan pernikahan secepatnya. Hal ini sudah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mengkhiasi ikatan yang teguh berupa perkawinan sakral antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sudah berselingkuh dengan wanita lain selama masih tinggal serumah dengan Penggugat Rekonvensi. Bahkan, anak Pemohon mengetahui Tergugat Rekonvensi kerap kali menelpon wanita lain dengan sebutan sayang. hal ini sudah sangat jelas bahwa Tergugat Rekonvensi tidak layak disebut sebagai ayah yang baik bagi anaknya, karena perbuatan Tergugat Rekonvensi menorehkan luka yang membekas dihati anak dan menghancurkan mental anak secara terang-terangan. Dan Penggugat Rekonvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga serta Penggugat Rekonvensi berharap Permohonan Cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dicabut dan perceraian ini tidak akan terjadi;

6. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 9, sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh serta pemeliharaan atas anak bernama XXX Bin XXX kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa, menanggapi Rekonvensi Tergugat Rekonvensi pada nomor 10, kembali kepada poin nomor 4 Rekonvensi pada surat ini, Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama untuk menyelamatkan nyawa dan mencari perlindungan karena ada ancaman pembunuhan dan KDRT dari Tergugat Rekonvensi, dengan ini Penggugat

Hal 22 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah jelas dan tidak patut jika Penggugat Rekonvensi di sebut sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*);

8. Bahwa menanggapi rekonvensi tergugat rekonvensi pada nomor 12, sejatinya yang menyebar luaskan berita perpisahan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah tergugat rekonvensi beserta orang tuanya, bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah dimanapun tempatnya, dan dengan siapapun bertemu tergugat rekonvensi beserta orang tuanya selalu menyampaikan bahwa tergugat rekonvensi akan secepatnya menikah, padahal sampai saat ini status antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi masih sah sebagai suami- istri;

9. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada Jawaban pertanggal 24 Juni 2024 yang pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta hak-haknya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, sebagai berikut:

- a. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 64 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Nafkah Anak dan biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

3. Menolak Permohonan Pemohon;

Hal 23 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, Laki-laki, umur 6 Tahun, Lahir di Surabaya, pada Tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3578201810160007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Januari 2018. Berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 64 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 = Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Anak dan biaya Pendidikan sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0154/27/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Bin XXX, NIK 3578202705840003 tanggal 27 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 24 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga nama XXX, No 3578201810160007 tanggal 19 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu nomor 436.11253.14.05/02.2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt 05 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. SAKSI :

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Desember 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu pada awal Januari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, 2 hari kemudian Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah servis AC namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 25 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 20 Desember 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu pada awal Januari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, 2 hari kemudian Pemohon juga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah servis AC namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, umur 6 tahun yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang saksi tidak tahu penyebabnya, hanya Pemohon cerita kalau Termohon tidak mau masak dan mencuci;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah tukang servis AC penghasilannya Rp.50.000,- perhari;

Hal 26 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 akan tetapi sudah pisah ranjang kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut ;

A. SURAT :

1. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon selain pengusaha jasa service, juga pengusaha jual beli barang elektronik) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon jual sepeda laku 10 Juta dan ingin sepeda baru dicegah oleh Termohon) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon adalah ahli waris tanah keluarga yang sedang dalam proses jual beli) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon menampar Termohon) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hal 27 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon selalu menjatuhkan talak kepada Termohon) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Termohon masih menyiapkan makanan kepada Pemohon) bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. SAKSI :

Saksi 1, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu penyebabnya dan hanya tahu dari ceritera Pemohon kalau Pemohon sering Ngambek sejak tahun 2021 dan bahkan sudah sejak tahun 2021 berpisah ranjang Pemohon tidur di Sofa sedangkan anak tidur ikut Termohon;
- Bahwa saksi sering tahu Termohon memasak yaitu memasak untuk Pemohon dan anaknya dan bahkan saksi sering dititipi Termohon untuk belikan ikan di pasar, Termohon kalau masak nasi di Majicom;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2024 hingga sekarang bahkan sudah pisah ranjang sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 28 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tukang AC dengan gaji kurang lebih Rp.6.000.000,00 ;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Termohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX Bin XXX, umur 6 tahun, yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut cerita Termohon, Termohon mau digorok;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Pengeboran dan sekarang Pemohon bekerja sendiri sebagai tukang servis AC tapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal 29 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Drs. H. Zakwan Daiman, S.H, M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2021 karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sehingga Pemohon seringkali merasa tidak dihargai sebagai imam dan kepala rumah tangga. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga permohonan cerai talak aquo diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Pemohon karena sering terjadi

Hal 30 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 dan telah terjadi pisah tempat tinggal, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon melainkan karena pada tahun 2021 Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon melakukan pemukulan ke paha Termohon hingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, dalam 2 (dua) tahun terakhir setiap hari Pemohon selalu pulang jam 01.00 dini hari tanpa ada kejelasan kepada Termohon, puncaknya karena Termohon diancam dibunuh oleh Pemohon pada saat itu juga Termohon pergi mencari perlindungan kepada orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan merupakan Penduduk Kota Surabaya serta bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Hal 31 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak mampu dari RT, bermeterai, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa dan bukan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX benar-benar tidak mampu, oleh karena itu bukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2024 dan telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 orang saksi ;

Hal 32 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.7 berupa fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon selain pengusaha jasa service, juga pengusaha jual beli barang elektronik), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon jual sepeda laku 10 Juta dan ingin sepeda baru dicegah oleh Termohon), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon adalah ahli waris tanah keluarga yang sedang dalam proses jual beli), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon menampar Termohon), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon selalu menjatuhkan talak kepada Termohon), Fotokopi Chat Whatsapp antara Pemohon dengan Termohon (Termohon masih menyiapkan makanan kepada Pemohon), yang kesemuanya bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, adalah merupakan surat biasa, maka Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil ;

Hal 33 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang saksi tidak tahu penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 dan didahului pisah ranjang sejak tahun 2021 serta telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 ;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Pemohon menganggap Termohon tidak patuh pada Pemohon selaku imam dan kepala rumah tagga ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang yang didahului pisang ranjang sejak tahun 2021 ;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang yang didahului pisah ranjang sejak tahun 2021;

Hal 34 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi secara baik sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya ;

Hal 35 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi selanjutnya cukup disebut Penggugat dan Tergugat Rekonsensi cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 agar ditetapkan pada Penggugat, gugatan nafkah madliyah (nafkah lampau) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 64 bulan, dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2024 = Rp.320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), gugatan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gugatan nafkah iddah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan gugatan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa Tergugat setuju anak bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, Tergugat menolak gugatan nafkah madliyah karena Tergugat telah memberi nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai pekerja serabutan yang penghasilannya selalu diberikan kepada Penggugat, Tergugat menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat adalah istri yang nusyuz, Tergugat sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hak Asuh anak :

Hal 36 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun hak asuhnya berada pada ibunya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga setuju jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX tersebut dalam asuhan Penggugat dengan tetap member akses kepada Tergugat untuk bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam Musyawarahnya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak bernama XXX tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mengawasi dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara-cara yang baik (ma'ruf) dan kewajiban Penggugat untuk memberi akses agar Tergugat bisa bertemu dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) ;

Tentang Nafkah Madliyah :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah rela terhadap kondisi nafkah yang ada, bahkan Penggugat rela bekerja untuk membantu memenuhi nafkah yang dibutuhkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sebelum adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab diajukannya perkara aquo, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada

Hal 37 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga gugatan Peggugat tentang nafkah madliyah dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat menyatakan menolak dengan alasan Peggugat adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu kewajiban suami yang menceraikan istri adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabladdukhul ;

Menimbang, bahwa dalam hal terkait mut'ah tidak ada syarat apakah Peggugat adalah istri yang nusyuz atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta dalam perkawinan Peggugat dan Tergugat adalah bakda dukhul bahkan telah dikaruniai seorang anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Peggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran mut'ah yang layak bagi Peggugat hanyalah disesuaikan dengan kepatutan dan lamanya masa perkawinan serta di mana Peggugat sedang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan masa perkawinan Peggugat dan Tergugat yang sudah berjalan selama 8 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak, serta Peggugat sekarang tinggal di Kota Surabaya, maka menurut Majelis Hakim besaran mut'ah yang layak bagi Peggugat adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan mengingat dalil nash yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal 38 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa ” ;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 x 3 bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dengan alasan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat atau nusyuz ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz, dikarenakan kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya adalah disebabkan oleh adanya pertengkaran yang semakin memuncak dan dengan maksud menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, “seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil “, hal ini sejalan dengan dalil syar’i yaitu Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat tidak dijatuhi talak ba’in dan tidak nusyuz, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak sanggup membuktikan penghasilan Tergugat perbulan, maka Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah yang layak bagi Penggugat hanyalah disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan di mana Penggugat sedang bertempat tinggal;

Hal 39 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat nafkah iddah yang layak bagi Penggugat perbulan adalah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami istri di depan hukum in casu di depan persidangan adalah sebanding atau berimbang, sehingga untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai oleh suaminya dan dengan dikabulkannya Tergugat untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, adalah berimbang jika kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dibayarkan pula sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Surabaya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama pada angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya mut'ah dan nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, oleh karena itu kepada Tergugat diperintahkan untuk membayarkan kewajibannya membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa terkait gugatan tentang nafkah dan biaya pendidikan anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, Tergugat telah menyatakan sanggup member nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya ;

Hal 40 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya" ;

Dan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 :

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak sanggup membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat terkait nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan Majelis Hakim menilai telah memadai jika dikaitkan dengan pekerjaan Tergugat saat ini, disamping itu nafkah aquo adalah nafkah diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017, di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu memperhatikan Surat Edaran MARI Nomor 4 Tahun 2016 yang memberlakukan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2015 dimana dalam Rumusan Hukum angka 14 dinyatakan " amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya dalam musyawarahnya Majelis hakim sepakat nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Hal 41 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif ;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1 / 6841 / HM.01 / 6 / 2022, Nomor 415.4 / 9323 / 436.1.2 / 2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1 / 563 / HM.01 / 6 / 2023, Nomor 100.3.7.1 / 3859 / 436.1.2 / 2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan di atas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya ;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan

Hal 42 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak di atas ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa segala yang telah diajukan oleh para pihak namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dikesampingkan ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX, A.Md Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 berada pada Penggugat selaku ibu, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;
3. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX, Lahir di Surabaya pada 20 Desember 2017 minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan

Hal 43 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 dan 4 di atas ;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSMIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi dan Kuasa Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

Hal 44 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSMIATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	105.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 hal, Put. No. 2353/Pdt.G/2024/PA.Sby